

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam menentukan pemimpin dalam suatu negara. Menurut pemaparan Abraham Lincoln yang terkenal mengenai definisi demokrasi adalah “Demokrasi yaitu suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Kemudian menurut Titik Triwulan Tutik menyebutkan bahwa “demokrasi secara etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan (kedaulatan).”¹ Melihat pendapat-pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang kekuasaan atau kedaulatannya ditangan rakyat sepenuhnya.

★ Dasar Hukum Indonesia adalah negara demokrasi adalah tercantum pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan : “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Adapun alasan pemilihan sistem demokrasi tersebut adalah demokrasi merupakan salah satu sistem yang paling baik dan adil

¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 67

untuk berpolitik. Demokrasi bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kedaulatan rakyat atas suatu negara.

Menurut Robert A. Dahl dalam salah satu karya klasik namun monumental yaitu *Polyarchy*, ada delapan jaminan konstitusional yang menjadi syarat perlu untuk demokrasi, yakni :²

“Pertama adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi, kedua adanya kebebasan berekspresi, ketiga adanya hak memberikan suara, keempat adanya eligibilitas untuk menduduki jabatan publik, kelima adanya hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara, keenam adanya tersedianya sumber-sumber informasi alternatif, ketujuh adanya pemilu yang bebas dan adil, kedelapan adanya institusi institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara-suara (pemilih, rakyat) dan ekspresi pilihan (politik) lainnya”.

Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum. Dengan adanya pemilihan umum tersebut merupakan salah satu perwujudan eksistensi dari negara demokrasi. Dalam negara demokrasi yang menjadi subyek adalah rakyat. Sebagai subjek demokrasi rakyat harus memainkan peran yang cukup vital seperti memilih wakil pemerintahan, kemudian mengimplementasi hak dipilih dan memilih.

Dalam perkembangannya demokrasi di Indonesia yang diselenggarakan melalui pemilihan umum. Dalam pemilihan umum rakyat

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum. Media dan Ham*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 13

difasilitasi untuk memilih anggota parlemen dan juga Lembaga eksekutif yang meliputi presiden dan wakil presiden. Yang mana hal tersebut telah tertera di pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan : *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”*

Dalam sebuah pemilihan umum terdapat sebuah hak yakni hak dipilih dan memilih. Hak dipilih merupakan suatu hak warga negara yang sudah memenuhi syarat tertentu untuk dipilih menjadi sebuah wakil rakyat di pemerintahan. Kemudian hak memilih merupakan suatu hak warga negara yang sudah memenuhi syarat tertentu untuk dapat memilih calon legislatif dalam suatu pemilihan umum.

Pengaturan hak dipilih dan memilih dalam prespektif hak asasi manusia diatur di pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan : *“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Merujuk pada pasal tersebut memang setiap warga negara berhak untuk dipilih tanpa ada pengecualian apa pun. Akan tetapi dalam proses pemilihan umum harus diberikan suatu pembedaan atau syarat khusus bagi calon yang memiliki kasus, sebagai contoh tindak pidana korupsi yang sudah menjamur di pemerintahan Indonesia.

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana luar biasa atau biasa disebut *extraordinary crime*. Dengan begitu maka korupsi membutuhkan sebuah formulasi yang tidak biasa untuk memberantasnya. Karena tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindak pidana yang mencoreng integritas dan moral. Selain itu dampak dari korupsi adalah menyangkut pelanggaran hak-hak ekonomi masyarakat dan hak-hak sosial. Sebagai contoh catatan merah *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat ada 254 anggota Dewan yang menjadi tersangka korupsi sepanjang 2014-2019. Dari angka tersebut, 22 orang di antaranya tercatat sebagai anggota DPR.³ Kemudian yang terbaru adalah anggota legislatif DPRD yang terlibat kasus korupsi yaitu terlibatnya 38 anggota DPRD Sumatera Utara dan 18 Anggota DPRD Kota Malang.⁴ Maka dari itu terdapat beberapa pihak yang melakukan uji materiil mengenai hak dipilihnya mantan narapidana agar di batasi bahkan di cabut hak politiknya. Dengan hal tersebut diharapkan sebagai tindakan konkret untuk memberantas korupsi di tubuh pemerintahan dikemudian hari.

Dalam undang-undang terkait mengenai hak politik yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mengatur mengenai pembubaran partai politik saja tepatnya pada pasal 41. Kemudian dalam undang-undang tersebut tidak

³ Portal Berita Detik.com diakses 10 oktober 2022 <https://news.detik.com/berita/d-4500126/icw-22-anggota-dpr-tersangka-korupsisepanjang-2014-2019>

⁴ Web Indonesia Corruption Watch diakses 10 oktober 2022 <https://antikorupsi.org/id/article/tebang-pilih-calon-anggota-legislatif>

dijelaskan mengenai spesifik mengenai syarat-syarat mengenai calon rekrutmen partai politik.

Akan tetapi perlu diingat bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang terbatas. Kewenangan Mahkamah Kontitusi tercantum pada pasal 24 C ayat 1 Undang Undang Dasar RI 1945 yang berbunyi :

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Melihat isi pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dengan begitu sejatinya Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatasi hak politik seorang dengan alasan apapun secara langsung. Selain itu terdapat Lembaga lain yang hampir mirip dengan Mahkamah Konstitusi yakni Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung sendiri dapat melakukan *judicial review* yang merupakan ranah dari *court of law* terhadap peraturan perundang-undangan. Karena sejatinya mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilu legislatif dan hanya pengadilanlah yang mempunyai kewenangan untuk mencabut hak politik seseorang. Dengan adanya dua

Lembaga yang hampir mirip kewenangnya maka harus dianalisis lebih lanjut.

Dalam putusan terakhir Mahkamah Konstitusi melahirkan sebuah putusan yang seakan melonggarkan persyaratan Calon Pilkada dan Calon legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Mahkamah Konstitusi adalah merupakan salah satu Lembaga yudikatif yang berkewenangan melakukan peradilan konstitusional di Indonesia dan melakukan uji materiil dari suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang hasilnya adalah konstitusional bersyarat yang mana putusan tersebut berkesimpulan membatalkan larangan berpolitik bagi narapidana, akan tetapi memberikan syarat-syarat tertentu. Secara keseluruhan Mahkamah Konstitusi menetapkan empat syarat konstitusional untuk narapidana dalam mencalonkan diri pada pemilu yakni : Hak dipilihnya tidak dicabut oleh putusan pengadilan, masa tunggu untuk melakukan pencalonan setelah 5 tahun, terbuka dan jujur mengakui sebagai mantan narapidana kepada masyarakat umum, dan yang terakhir bukanlah residivis. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi lain yang berkaitan dengan Hak Politik adalah pada Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 yang mengatur persyaratan bagi calon anggota DPR dan DPRD yang berstatus sebagai mantan terpidana dengan syarat Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan salah satunya bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani

pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

Sebagai contoh Irman Gusman, Ketua DPD 2009-2014 dan 2014-2019, dia divonis bersalah di dalam tindak pidana korupsi, karena menerima suap. Saat ini sudah mendaftar menjadi bakal calon anggota DPD dari Sumatera Barat pada pemilu 2024. Irman Gusman telah menggunakan kekuasaannya untuk mengambil keuntungan untuk dinikmati oleh dirinya pribadi. Tentu perilaku seperti ini adalah perilaku tercela dan cacat secara moral apalagi dilakukan oleh seorang wakil rakyat, yang seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak rakyat sehingga terciptanya kesejahteraan. Sekarang Irman Gusman mencalonkan diri kembali untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu 2024. Bagaimana jika korupsi tersebut dilakukan kembali ketika Irman Gusman terpilih kembali menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu 2024 yang mana konstitusi tidak melarang seorang mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dalam hal ini khususnya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).⁵

Sejatinya dalam pasal 182 huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1

⁵ Rico Afrido Simanjuntak, "Irman Gusman Kembali Terjun Ke Politik, Tokoh Sumbar Bicara Peluangnya", Sindonews.com, (Kamis, 9 Februari 2023), Jam. 18:51 WIB.

Undang-Undang Dasar 1945. Dikarenakan pada Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan :

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

Yang mana dalam ketentuan tersebut bertentangan dengan 28 D ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Mengapa bertentangan, Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inkonsisten dengan persyaratan bagi mantan terpidana untuk jenis pemilu lainnya. Hal tersebut berkaca pada syarat pencalonan bagi kandidat pada pemilihan kepala daerah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan anggota DPR dan DPRD pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Pengetatan persyaratan ini berkaitan dengan mantan terpidana yang akan menjadi peserta pemilu, dengan ketentuan harus melewati lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jangka waktu lima tahun tersebut digunakan sebagai proses bagi mantan terpidana untuk beradaptasi dengan masyarakat pasca pemidanaannya. Sehingga dengan tidak dibuat syarat yang sama pada anggota DPD perorangan maka

Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disimpulkan bertentangan 28 D ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 karena pasal tersebut mengamalkan untuk kesamaan dihadapan hukum.

Dengan adanya ketentuan di atas tentunya ini berpotensi memberikan celah kepada seorang mantan narapidana untuk berada kembali di lembaga legislatif. Calon yang tidak berintegritas hanya akan memberikan masalah di parlemen. Mereka hanya akan memberikan contoh yang tidak baik kepada anggota yang lainnya. Bagaimana jika seorang mantan narapidana tersebut ialah orang yang pernah melakukan korupsi dan tidak menutup kemungkinan mereka akan mengulangi perbuatannya di masa lalu, siapa yang akan menjamin jika mereka tidak akan mengulanginya kembali, jika sudah terpilih menjadi anggota legislatif khususnya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Berkaca dari bertentangan dan inkonsisten hukum pada syarat calon anggota DPD yang ada tersebut tak sedikit masyarakat menyayangkan karena telah memberikan narapidana sebuah kesempatan dipilih dalam sebuah pemilu, karena harusnya sebuah pemimpin harus memiliki integritas dan cerminan yang positif untuk masyarakat yang dipimpinnya. Akan tetapi sejatinya dalam kaca mata hak asasi manusia para mantan narapidana korupsi mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara lain, karena merupakan suatu hak yang dijamin oleh konstitusi.

Maka dari itu menarik ditelisik mengenai apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

12/PUU-XXI/2023 dan bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Untuk membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis menyajikan sebuah skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023 TENTANG MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI CALON LEGISLATIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut maka dapat ditarik sebuah permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 sudah tepat ?
2. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif hak asasi manusia ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan akan memberikan dampak sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 sudah tepat atau tidaknya.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan prespektif baru pada ilmu hukum dan kaidah-kaidah hukum. Khususnya peran dan perimbangan Mahkamah Konstitusi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat perkembangan hukum sangat penting untuk diperhatikan karena dalam hal ini Indonesia merupakan negara hukum.
- b. Bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, agar mampu mempertimbangkan, merumuskan, membuat lebih baik lagi mengenai penerapan pemilihan umum sebagai pesta demokrasi di Indonesia.
- c. Bagi Penulis, penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi studi hukum jenjang S-1 dari Universitas Muhammadiyah Malang.

5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

Secara Teoritis dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran bagi keilmuan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

6. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, metode penelitian atau metode penulisan yang penulis pilih yakni :

1. Metode Pendekatan

Dalam metode ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang berfokus pada ilmu hukum akan tetapi tidak melupakan kaidah-kaidah hukum yang lahir dan berlaku di masyarakat itu sendiri. Selain itu penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 56/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

2. Jenis Penelitian dan Sumber Bahan Hukum

Kemudian dalam metode jenis penelitian penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau (*library research*). Adapun sumber bahan yang digunakan penulis :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primier terdiri atas :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 56/PUU-XVII/2019 tentang norma hak mencalonkan diri dalam pilkada bagi mantan terpidana
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XX/2022 tentang koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR dan DPRD

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 12/PUU-XXI/2023 tentang syarat mantan terpidana mencalonkan diri menjadi anggota legislative DPD

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur-literatur yang meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum ataupun kamus hukum yang relevan dengan objek penelitian mengenai Mahkamah Kontitusi dan Hak Politik.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dalam hal ini penulis mengumpulkan beberapa data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisa Bahan Hukum yang digunakan oleh penulis adalah teknik deskriptif kualitatif. Yang menganalisa secara mendalam antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 12/PUU-XXI/2023.

7. Rencana Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisi mengenai latar belakang yang menjadi dasar alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan tinjauan hukum pada peran Mahkamah Konstitusi sebagai persoalan yang sedang dibahas, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini berisi mengenai berbagai macam tinjauan umum dan teori-teori yang akan digunakan penulis untuk sebagai landasan analisis dan berfikir. Penulis akan menjelaskan Mahkamah Konstitusi, Hak Politik, Tindak Pidana Korupsi, Teori Hak Asasi Manusia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III ini penulis berusaha menjelaskan tahapan penyelesaian permasalahan yang muncul dalam hal ini adalah mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak dipilih mantan narapidana dan justifikasi dimensi hak asasi manusia terkait hak politik mantan terpidana kasus korupsi.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV ini berisikan tentang kesimpulan dan saran – saran dari pembahasan sebelumnya sehingga penulis berharap dengan kesimpulan dan saran-saran tersebut akan memberikan sebuah warna baru dalam sebuah keilmuan.